



P U T U S A N

Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Tiki Suhendra
2. Tempat lahir : Kebumen
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/9 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kulak Utara Rt 003 Rw 001 Kel. Wringinanom Kec. Tongas Kab. Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Tiki Suhendra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Aktaf Pemuda Dani
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 28/28 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kampung Baru Rt 06 Rw 14 Desa. Wonosari Kec. Wonosari Kab, Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Aktaf Pemuda Dani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 17 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 17 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan **Negeri Malang** yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I Tiki Suhendra dan terdakwa II Aktaf Pemuda Dani

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk**

ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah mata kunci T;
- 1 (satu) buah pas ukuran 8
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
- 1 (satu) buah Hodie warna kombinasi merah, putih dan hitam;
- 1 (satu) stel jas hujan warna hijau tosca bertuliskan AXIO;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru navy

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman dengan alasan :

- Para terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Para terdakwa menyatakan menyesal.
- Para terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I atas nama TIKI SUHENDRA dan terdakwa II atas nama AKTAF PEMUDA DANI pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat dirumah yang beralamat di Jalan Ki Ageng Gribik GG VII Kel. Kedungkandang Kec. Kedungkandang Kota Malang, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Malang, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIB, terdakwa I bersama terdakwa II menuju terminal Arjosari menggunakan ojek Online, setelah sampai di terminal Arjosari terdakwa I dan terdakwa II langsung menuju daerah Kedungkandang untuk mencari kendaraan yang akan dicuri oleh terdakwa I dan terdakwa II, Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah marun tahun 2009 Nopol N 2599 BZ Noka MH3D72039J291684 Nosin 4D71291660 terparkir di dalam rumah berpagar



di jalan Ki Ageng Gribig VII Kedungkandang Kota Malang, mengetahui hal itu terdakwa II masuk ke dalam rumah tersebut melalui pagar yang sebelumnya telah terbuka, kemudian terdakwa II mencuri 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci pas no. 8 dan mata kunci T untuk merusak rumah kunci kendaraan setelah itu langsung membawa keluar 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan menyalakanya di depan pagar, sedangkan terdakwa I berada di depan rumah untuk mengawasi sekitar rumah tersebut dan memastikan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa I bersama terdakwa II tidak terlihat atau diketahui oleh orang lain

Selanjutnya setelah 1 (satu) unit sepeda motor tersebut berhasil diambil oleh terdakwa I dan terdakwa II kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung berangkat menuju rumah saksi SAYUM yang beralamat di Desa Tempuran Kec. Paserpan Kab. Pasuruan dengan posisi terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa I dibonceng dibelakangnya, sekira pukul 19.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II tiba di rumah saksi Sayum lalu terdakwa I dan terdakwa II menjual 1 (satu) unit sepeda motor hasil curian tersebut kepada saksi SAYUM dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah terdakwa I dan terdakwa II berhasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi ke Malang.

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memperoleh izin dari saksi Pramuliyanto untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah marun tahun 2009 Nopol N 2599 BZ Noka MH3D72039J291684 Nosin 4D71291660

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Pramuliyanto mengalami kerugian ± sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi PRAMULIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi telah benar serta saksi tetap pada keterangannya di BAP Penyidik.
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor
- Bahwa saksi telah menjadi korban pencurian pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Wib yang bertempat di depan teras rumah yang beralamat di Jl. Ki Ageng Giribig, gang VII, Rt. 06 Rw. 03, Kedungkandang, Kota Malang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R-110, Nopol N 2599 BZ, Warna Merah Marun, tahun 2009, Noka : MH34D72039J291684, Nosin: 4D71291660.
- Bahwa Sepeda motor milik saksi sendiri.
- Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut telah hilang pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wib saksi memarkirkan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R-110, Nopol N 2599 BZ, Warna Merah Marun, tahun 2009, Noka: MH34D72039J291684, Nosin: 4D71291660 milik saksi di teras depan rumah kakak saksi yang Sdr. ITA SUARISTAS dengan posisi setang terkunci, sekira pukul 21.00 Wib pada saat saksi akan memindahkan kedendaraan, sepeda motor tersebut sudah tidak ada di parkiran teras / hilang, menurut keterangan dari ITA SUARISTAS sekira pukul 19.00 Wib kendaraan tersebut sudah tidak ada di teras namun tidak merah curiga dikira sepeda motor tersebut sedang saksi pakai.
- Bahwa sepeda motor dalam keadaan saya terkunci.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi dan baru mengetahui kalau yang mengambil para terdakwa adalah dari pihak Polisi.
- Bahwa kerugian saksi dengan adanya kejadian ini sebesar Rp. 3.000.000,-
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari saksi sewaktu mengambil sepeda motor milik saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SAYUM Bin SARA'I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi telah benar serta saksi tetap pada keterangannya di BAP Penyidik.
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 05.00 WIB, di rumah saksi yang beralamat di Wonorejo Rt. 04 Rw. 02 Kel. Tempuran Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan Minggu karena telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R-110, Nopol N 2599 BZ, Warna Merah Marun yang merupakan hasil dari pencurian.
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 700.000,-
- Bahwa sepeda motor tidak dilengkapi surat-suratnya.
- Bahwa harga tersebut tidak sesuai dengan harga pasaran.
- Bahwa rencananya sepeda motor akan saksi pergunakan untuk mengangkut buah durian.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa : TIKI SUHENDRA

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa telah benar serta Terdakwa tetap pada keterangannya di BAP Penyidik.
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 04.30 WIB, di rumah yang beralamat di Ds. Tempuran, Kec. Paserpan, Kab. Pasuruan.
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena telah melakukan pencurian berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Vega R warna Merah yang tidak Terdakwa ketahui pemiliknya pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 17.30 Wib di sebuah rumah di Jl. Ki Ageng Gribig VII, Kedungkandang, Kota Malang bersama-sama dengan AKTAF PEMUDA DANI.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu : berawal pada tanggal hari Minggu, tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa bersama dengan AKTAF berangkat menuju Terminal Arjosari menggunakan ojek online, setiba di Terminal Arjosari Terdakwa bersama dengan AKTAF jalan menuju Kedungkandang untuk mencari kendaraan yang akan kami curi. Sekira pukul 17.30 Wib beralamat di Jl. Ki Ageng Giribig VII, Kedungkandang, Kota Malang Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R merah terparkir di dalam rumah yang berpagar, kemudian Aktaf masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara masuk ke dalam pagar rumah yang sudah terbuka kemudian Aktaf mencuri kendaraan tersebut dengan cara menggunakan Kunci Pas no 8 dan mata kunci T untuk merusak rumah kunci kendaraan kemudian dinyalakan didepan rumah sedangkan Terdakwa berada didepan rumah untuk memastikan kegiatan kami tidak terlihat orang lain. Setelah motor berhasil kami ambil kemudian Terdakwa dan AKTAF berangkat menuju rumah SAYUM yang beralamat di Ds. Tempuran, Kec. Paserpan, Kab. Pasuruan untuk menjual sepeda motor hasil

curian dan laku sebesar Rp. 700.000,- dan uang hasil penjualan kendaraan tersebut kami gunakan untuk Rp. 150.000,- membayar hotel, sisannya kami pergunakan untuk ongkos perjalanan pulang ke Malang dan kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemilik pada saat mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Terdakwa II : AKTAF PEMUDA DANI.

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa telah benar serta Terdakwa tetap pada keterangannya di BAP Penyidik.
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 04.30 WIB, di rumah yang beralamat di Ds. Tempuran, Kec. Paserpan, Kab. Pasuruan.
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena telah melakukan pencurian berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Vega R warna Merah

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak Terdakwa ketahui pemiliknya pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 17.30 Wib di sebuah rumah di Jl. Ki Ageng Gribig VII, Kedungkandang, Kota Malang bersama-sama dengan TIKI SUHENDRA.

- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu : berawal pada tanggal hari Minggu, tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa bersama dengan TIKI berangkat menuju Terminal Arjosari menggunakan ojek online, setiba di Terminal Arjosari Terdakwa bersama dengan TIKI jalan menuju Kedungkandang untuk mencari kendaraan yang akan kami curi. Sekira pukul 17.30 Wib beralamat di Jl. Ki Ageng Gribig VII, Kedungkandang, Kota Malang Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R merah terparkir di dalam rumah yang berpagar, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara masuk ke dalam pagar rumah yang sudah terbuka kemudian Terdakwa mencuri kendaraan tersebut dengan cara menggunakan Kunci Pas no 8 dan mata kunci T untuk merusak rumah kunci kendaraan kemudian dinyalakan didepan rumah

sedangkan TIKI berada didepan rumah untuk memastikan kegiatan kami tidak terlihat orang lain.

Setelah motor berhasil kami ambil kemudian Terdakwa dan TIKI berangkat menuju rumah SAYUM yang beralamat di Ds. Tempuran, Kec. Paserpan, Kab. Pasuruan untuk menjual sepeda motor hasil

curian dan laku sebesar Rp. 700.000,- dan uang hasil penjualan kendaraan tersebut kami gunakan untuk Rp. 150.000,- membayar hotel, sisannya kami pergunakan untuk ongkos perjalanan pulang ke Malang dan kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemilik pada saat mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa sudah belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) buah mata kunci T;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pas ukuran 8;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
- 1 (satu) buah Hodie warna kombinasi merah, putih dan hitam;
- 1 (satu) stel jas hujan warna hijau toska bertuliskan AXIO;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru navy

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 04.30 WIB, di rumah yang beralamat di Ds. Tempuran, Kec. Paserpan, Kab. Pasuruan karena telah melakukan pencurian berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Vega R warna Merah yang tidak Terdakwa ketahui pemiliknya pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 17.30 Wib di sebuah rumah di Jl. Ki Ageng Gribig VII, Kedungkandang, Kota Malang.
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian dengan cara sebagai

berikut : berawal pada tanggal hari Minggu, tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa bersama dengan TIKI berangkat menuju Terminal Arjosari menggunakan ojek online, setiba di Terminal Arjosari Terdakwa bersama dengan TIKI jalan menuju Kedungkandang untuk mencari kendaraan yang akan kami curi. Sekira pukul 17.30 Wib beralamat di Jl. Ki Ageng Giribig VII, Kedungkandang, Kota Malang Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R merah terparkir di dalam rumah yang berpagar, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara masuk ke dalam pagar rumah yang sudah terbuka kemudian Terdakwa mencuri kendaraan tersebut dengan cara menggunakan Kunci Pas no 8 dan mata kunci T untuk merusak rumah kunci kendaraan kemudian dinyalakan didepan rumah sedangkan TIKI berada didepan rumah untuk memastikan kegiatan kami tidak terlihat orang lain.

- Bahwa sepeda motor oleh para terdakwa dijual kepada SAYUM yang beralamat di Ds. Tempuran, Kec. Paserpan, Kab. Pasuruan untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut dan laku sebesar Rp. 700.000,- dan uang hasil penjualan kendaraan tersebut kami gunakan untuk Rp. 150.000,- membayar hotel, sisannya kami pergunakan untuk ongkos perjalanan pulang ke Malang dan kebutuhan sehari-hari.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mlg



- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemilik pada saat mengambil sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Dengan Melawan Hukum.
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk mencapai barang yang akan diambil dengan jalan merusak atau menggunakan kunci palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Unsur ini adalah yang menyatakan setiap orang atau semua orang yang tunduk pada Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan yang kemudian mensyaratkan bahwa pelaku tindak pidana haruslah orang (*persoon*) yang mampu bertanggung jawab, maka untuk itu yang kami ajukan adalah terdakwa yang mana berdasarkan fakta berkas perkara dan diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk maupun keterangan para terdakwa kemudian diketahui bahwa pelaku tindak pidana adalah Terdakwa TIKI SUHENDRA dan Terdakwa AKTAF PEMUDA DANI adalah orang yang mampu bertanggung jawab, serta identitas lainnya sesuai dengan yang tercantum dalam BAP sebagaimana dibenarkan dalam keterangan saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri.

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Dengan Melawan Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta-fakta yang dapat diungkapkan berdasarkan bukti sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 04.30 WIB, di rumah yang beralamat di Ds. Tempuran, Kec. Paserpan, Kab. Pasuruan karena telah melakukan pencurian berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Vega R warna Merah yang tidak Terdakwa ketahui pemiliknya pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 17.30 Wib di sebuah rumah di Jl. Ki Ageng Gribig VII, Kedungkandang, Kota Malang.
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian dengan cara sebagai berikut : berawal pada tanggal hari Minggu, tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa bersama dengan TIKI berangkat menuju Terminal Arjosari menggunakan ojek online, setiba di Terminal Arjosari Terdakwa bersama dengan TIKI jalan menuju Kedungkandang untuk mencari kendaraan yang akan kami curi. Sekira pukul 17.30 Wib beralamat di Jl. Ki Ageng Gribig VII, Kedungkandang, Kota Malang

Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R merah terparkir di dalam rumah yang berpagar, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara masuk ke dalam pagar rumah yang sudah terbuka kemudian Terdakwa mencuri kendaraan tersebut dengan cara menggunakan Kunci Pas no 8 dan mata kunci T untuk merusak rumah kunci kendaraan kemudian dinyalakan didepan rumah sedangkan TIKI berada didepan rumah untuk memastikan kegiatan kami tidak terlihat orang lain.

- Bahwa sepeda motor oleh para terdakwa dijual kepada SAYUM yang beralamat di Ds. Tempuran, Kec. Paserpan, Kab. Pasuruan untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut dan laku sebesar Rp. 700.000,- dan uang hasil penjualan kendaraan tersebut kami gunakan untuk Rp. 150.000,- membayar hotel, sisanya kami pergunakan untuk ongkos perjalanan pulang ke Malang dan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemilik pada saat mengambil sepeda motor tersebut.

Dengan demikian Unsur “*Mengambil Suatu Barang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Dengan Melawan Hukum*” telah terpenuhi.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk mencapai barang yang akan diambil dengan jalan merusak atau menggunakan kunci palsu

Unsur Pasal ini telah terpenuhi oleh keterangan para saksi dan atas pengakuan Terdakwa bahwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa TIKI SUHENDRA dan Terdakwa AKTAF PEMUDA DANI pada tanggal hari Minggu, tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 17.30 Wib beralamat di Jl. Ki Ageng Giribig VII, Kedungkandang, Kota Malang Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R merah terparkir di dalam rumah yang berpagar, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara masuk ke dalam pagar rumah yang sudah terbuka kemudian Terdakwa mencuri kendaraan tersebut dengan cara menggunakan Kunci Pas no 8 dan mata kunci T untuk merusak rumah kunci kendaraan kemudian dinyalakan didepan rumah sedangkan TIKI berada didepan rumah untuk

memastikan kegiatan kami tidak terlihat orang lain. Setelah itu sepeda motor oleh para terdakwa dijual kepada SAYUM yang beralamat di Ds. Tempuran, Kec. Paserpan, Kab. Pasuruan untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut dan laku sebesar Rp. 700.000,- dan uang hasil penjualan kendaraan tersebut kami gunakan untuk Rp. 150.000,- membayar hotel, sisannya kami pergunakan untuk ongkos perjalanan pulang ke Malang dan kebutuhan sehari-hari.

Dengan demikian Unsur “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk mencapai barang yang akan diambil dengan jalan merusak atau menggunakan kunci palsu” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) buah mata kunci T, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, 1 (satu) buah hodie warna kombinasi merah, putih dan hitam, 1 (satu) stel jas hujan warna hijau toska bertuliskan AXIO, 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna biru navy, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi Pramuliyanto.
- Para Terdakwa telah menikmati hasilnya.
- Terdakwa II. Aktaf Pemuda Dani sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I. TIKI SUHENDRA dan Terdakwa II. AKTAF PEMUDA DANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. TIKI SUHENDRA dan Terdakwa II. AKTAF PEMUDA DANI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah mata kunci T;
 - 1 (satu) buah pas ukuran 8
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
 - 1 (satu) buah Hodie warna kombinasi merah, putih dan hitam;
 - 1 (satu) stel jas hujan warna hijau toska bertuliskan AXIO;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru navy**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Menetapkan para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh Yoedi A. Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum. dan Guntur Kurniawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Anang Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri Dewangga Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Yoedi A. Pratama, S.H., M.H.

Guntur Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Anang Widodo, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mlg